



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan hak perwalian, dengan alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon pada tanggal 25 Januari 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Sintang, Sekarang Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 11 / 11 / I / 2001 tanggal 26 Januari 2001;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Ngp



2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak Pertama, Usia 20 (Dua Puluh) Tahun;
 - b. Anak Kedua, Usia 13 (Tiga Belas) Tahun;
3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, Suami Pemohon (Suami Pemohon) telah meninggal dunia di RSUD Kabupaten Melawi, dikarenakan sakit dengan bukti kutipan akta kematian Nomor : 6110-KM-14012016-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Anak Kedua tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus permasalahan harta warisan anak Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk anak Pemohon yang bernama Anak Kedua, untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan bagi anak Pemohon dan Pemohon.
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan dengan Petitem (tuntutan) sebagai berikut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak Pemohon (Anak Kedua)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor 11/II/2001 tanggal 26 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Sintang sekarang Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6110011606080070 tanggal 15 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. Anak Pemohon nomor 6110CLT1809200802254 tanggal 18 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi surat kematian atas nama Suami Pemohon, Nomor 6110-KM-14012016-0001, tanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, (P.4);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa pada tanggal 25 Januari 2001 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suami Pemohon dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama Pemohon, usia 20 (dua puluh) tahun, dan Anak Kedua Pemohon, usia 13 (tiga belas) tahun. namun pada tanggal 11 Januari 2016 suami Pemohon telah meninggal dunia. Oleh karena anak kedua Pemohon yang bernama Anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan masih di bawah pengasuhan Pemohon hal mana belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak yang bernama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Ngp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Pemohon dan Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa alat bukti dapat dianggap benar mengingat fotokopi dari fotokopi Akta Nikah tersebut telah dilegalisir oleh Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Suami Pemohon menikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan Anak Pemohon Pemohon sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Suami Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Anak Pemohon adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, lahir pada tanggal 29 Desember 2006 dari pasangan suami istri Suami Pemohon dengan Pemohon (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon Pemohon adalah anak kandung Pemohon dengan Suami Pemohon dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2016 di RSUD Kab Melawi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2016 di RSUD Kab Melawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan di depan sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Ngp



- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Anak Pemohon binti Suami Pemohon;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2016 di RSUD Kab Melawi;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dijadikan sebagai dasar hukum dan pegangan bagi anak Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama Anak Pemohon Pemohon binti Suami Pemohon, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama (Anak Pemohon Pemohon binti Suami Pemohon)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Ludiansyah, S.H.I., M.S.I sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	190.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)